



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YOKE SAPTORIATNO als KEKE
bin YONOKO MUSNASIP;
Tempat Tanggal Lahir : Sungailiat, 16 Juli 1999;
Umur : 22 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Kampung Jawa RT.
005 RW. 000 Kel.Sri Menanti
Kec.Sungailiat Kab.Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP (TAMAT);
Nama : YOKE SAPTORIATNO als KEKE
bin YONOKO MUSNASIP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.Kap/18/III/2022/Sat Res Narkoba tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditunjuk Penasihat Hukum, Tukijan Keling, S.H., untuk mendampingi Terdakwa di persidangan sesuai dengan penetapan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl tertanggal 19 Juli 2022 namun Terdakwa menolak Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOKE SAPTORIATNO als KEKE bin YONOKO MUSNASIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOKE SAPTORIATNO als KEKE bin YONOKO MUSNASIP berupa pidana penjara *selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto berat BB Netto 0,56 gram
- 1 (satu) lembar tissue warna putih 1 (satu) lembar tissue warna putih,
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru metalik, Kode Imei 1 : 866653050979458,
Dirampas Untuk dimusnahkan
- 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri antara lain: C N D 780244 , C N D 780245 , dan C N Q 795110,
Dirampas untuk negara
- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI.
Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan Terdakwa dimuka persidangan secara lisan/tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa YOKE SAPTORIATNO als KEKE bin YONOKO MUSNASIP, pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di halaman tempat hiburan malam Diskotik King Pub & Karaoke Kelurahan Parit Pekir

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas sekira pukul 01.30 Wib Unit Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bangka ada mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu di tempat hiburan malam Diskotik King Pub & Karaoke yang berada di Kelurahan Parit Pekir Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka kemudian setelah mendapatkan ciri-ciri terdakwa yang pada saat itu sedang memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI di tempat parkir sepeda motor, kemudian saksi Prigas Suci Hadi dan saksi Usdian bersama Tim langsung mengamankan terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dimana barang bukti tersebut ditemukan disamping terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter, 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat diinterogasi uang tersebut diakui adalah uang pembelian narkotika jenis shabu dari sdr. DIAN (DPO), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru metalik, yang diakui kesemua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa, dimana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib dari seorang teman yang diakui bernama ANGGA (DPO) yang pada saat itu ada menghubungi terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di Pangkalpinang tepatnya di pinggir jalan raya Samping Perumahan GREENLAND Selindung Kota Pangkalpinang yang diletakkan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok yang pada saat terdakwa membuka bungkus kotak rokok tersebut terdakwa melihat 27 (Dua puluh Tujuh) Bungkus plastik klip berisikan shabu ukuran kecil yang kemudian terdakwa diperintahkan oleh sdr. ANGGA untuk menebar ke beberapa titik Pelemparan yang sudah ditentukan atau dikomunikasikan oleh sdr. ANGGA.

Bahwa Terdakwa sudah terlibat dalam jual-beli Shabu sudah sebanyak 2 (dua) kali yakni pada Bulan Januari dan yang terakhir Pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022 dan dari hasil jual-beli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mendapatkan upah berupa imbalan uang sebanyak 1.100.000 (Satu Juta seratus rupiah).

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.22.786 oleh Badan POM di PangkalPinang, Tanggal 25 Maret 2022 menyimpulkan bahwa kristal warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa YOKE SAPTORIATNO als KEKE bin YONOKO MUSNASIP tersebut dengan berat BB Netto 0,56 gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika--*

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa YOKE SAPTORIATNO als KEKE bin YONOKO MUSNASIP, pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di halaman tempat hiburan malam Diskotik King Pub & Karaoke Kelurahan Parit Pekir Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas sekira pukul 01.30 Wib Unit Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bangka ada mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu di tempat hiburan malam Diskotik King Pub & Karaoke yang berada di Kelurahan Parit Pekir Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka kemudian setelah mendapatkan ciri-ciri terdakwa yang pada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI di tempat parkir sepeda motor, kemudian saksi Prigas Suci Hadi dan saksi Usdian bersama Tim langsung mengamankan terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dimana barang bukti tersebut ditemukan disamping terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter, 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat diinterogasi uang tersebut diakui adalah uang pembelian narkoba jenis sabu dari sdr. DIAN (DPO), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru metalik, yang diakui kesemua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa, dimana narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib dari seorang teman yang diakui bernama ANGGA (DPO) yang pada saat itu ada menghubungi terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Pangkalpinang tepatnya di pinggir jalan raya Samping Perumahan GREENLAND Selindung Kota Pangkalpinang yang diletakkan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok yang pada saat terdakwa membuka bungkus kotak rokok tersebut terdakwa melihat 27 (Dua puluh Tujuh) Bungkus plastik klip berisikan sabu ukuran kecil yang kemudian terdakwa diperintahkan oleh sdr. ANGGA untuk menebar ke beberapa titik Pelemparan yang sudah ditentukan atau dikomunikasikan oleh sdr. ANGGA.

Bahwa Terdakwa sudah terlibat dalam jual-beli Sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali yakni pada Bulan Januari dan yang terakhir Pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022 dan dari hasil jual-beli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa sudah mendapatkan upah berupa imbalan uang sebanyak 1.100.000 (Satu Juta seratus rupiah).

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.22.786 oleh Badan POM di Pangkalpinang, Tanggal 25 Maret 2022 menyimpulkan bahwa kristal warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa YOKE SAPTORIATNO als KEKE bin YONOKO MUSNASIP tersebut dengan berat BB Netto 0,56 gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. USDIAN Bin AMRI DAUD, SH, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan BAP yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya Laporan dari Masyarakat yang menginformasikan bahwa adanya laki-laki dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna merah hitam Nomor Polisi BN 6554 NL yang membawa Narkotika, saksi beserta rekan –rekan saksi mengamankan terdakwa tersebut Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 01.30 wib Di Halaman Tempat Hiburan Malam Pup dan Karaoke King Kel. Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab.Bangka,
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penggledahan ditemukan barang berupa shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri antara lain: C N D 780244 , C N D 780245 , dan C N Q 795110,1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik, Kode Imei 1 : 866653050979458, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 01.30 wib Di Halaman Tempat Hiburan Malam Pup dan Karaoke King Kel. Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab.Bangka, sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa sempat tidak mengakui kepemilikan shabu tersebut dan bertindak tidak kopertaif.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap letak dari barang-barang tersebut antara lain: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, ditemukan di samping Sdra. YOKE yang diamankan dengan jarak kurang lebih 1 meter diatas tanah, 1 (satu) lembar tissue warna putih, sebagai pembungkus shabu, 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri antara lain: C N D 780244 , C N D 780245 , dan C N Q 795110, ditemukan di dalam dompet terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru metalik, Kode Imei 1 : 866653050979458, dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI, merupakan kendaraan yang terdakwa kendarai sesaat di amanakan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 01.30 wib Di Halaman Tempat Hiburan Malam Pup dan Karaoke King Kel. Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab.Bangka , yang mana terdakwa yang baru saja tiba di Halaman mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna merah hitam Nomor Polisi BN 6554 NL dan baru saja Di Halaman Tempat Hiburan Malam Pup dan Karaoke King Kel. Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab.Bangka, begitu tiba di halaman Di Halaman Tempat Hiburan Malam Pup dan Karaoke King Kel. Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab.Bangka tersebut saksi melihat terdakwa datang dengan menggedarai 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI, setibanya terdakwa tersebut saksi dan beberapa Teman saksi dari TIM GRADAK SAT NARKOBA POLRES BANGKA langsung keluar

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl



dari tempat persembunyian lalu saksi langsung mengamankan terdakwa dengan cara menggallungkan lengan saksi ke bagian leher terdakwa dari arah belakang dengan Tujuan hendak melumpuhkan terdakwa dan menariknya dari atsa motor yang di parker oleh terdakwa dan menariknya kearah bawah aspal kemudian memborgol belakang terdakwa, sesamapinya disitu beberapa teman saksi lainnya ikut bergabung dan mengamankan terdakwa berikut Tempat Kejadian Perkara, sementara rekan saksi yang lain segera memanggil Satpam setempat guna Proses penggedahahan, setelah Satpam datang maka kami menjelaskan kepada Satpam tersebut secara singkat dan jelas proses penggeledahan yang dimaksud dan meminta Satpam untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa dan menanyakan kepda terdakwa dengan mengatakan Petugas bilang "MANE BAHAN E?" saksi jawab "DAK DE!" lalu terdakwa di borgol dan kemudian langsung menggeledah badan, kendaraan dan lingkungan sekitar dan menemukan barang-barang antara lain: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, ditemukan di samping terdakwa yang diamankan dengan jarak kurang lebih 1 meter diatas tanah, 1 (satu) lembar tissue warna putih, sebagai pembungkus shabu, 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri antara lain: C N D 780244 , C N D 780245 , dan C N Q 795110, ditemukan di dalam dompet terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru metalik, Kode Imei 1 : 866653050979458, dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI, merupakan kendaraan yang terdakwa kendarai sesaat di amanakan

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa terkait dengan kepemilikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI, dimana menurut keterangan terdakwa bahwa sepeda motor adalah milik teman terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa padasaat diintrogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan bahan shabu tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl



dari seorang temannya di pangkalpinang dan mengambil sendiri shabu tersebut di pangkalpinang dari seorang laki-laki yang bernama Sdra.ANGGA dan berniat menjual bahan shabu tersebut ke beberapa temannya, yang mana sesaat sebelum penangkapan terhadap terdakwa hendak mengedarkan shabu kepada salah satu temannya yang berada di hiburan tersebut dengan bayaran 600.000 dan baru diambil 300.000 dan setelah barang shabu diterima barulah pembayaran tersebut dilunasi, namun oleh karena terlebih dahulu pergerakan peredaran shabu tersebut tercium oleh TIM GRADAK Polres Bangka maka terdakwa dengan sigap diamankan berikut barang bukti turut diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bersama Tim dalam melakukan penangkapan dilengkapi dengan surat perintah tugas resmi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

2. PRIGAS SUCIHADI BIN ELPA ZAHNIAR, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan BAP yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan BAP yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama rekan saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya Laporan dari Masyarakat yang menginformasikan bahwa adanya laki-laki dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna merah hitam Nomor Polisi BN 6554 NL yang membawa Narkotika, saksi beserta rekan-rekan saksi mengamankan terdakwa tersebut Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 01.30 wib Di Halaman Tempat Hiburan Malam Pup dan Karaoke King Kel. Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab.Bangka,
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penggledahan ditemukan barang berupa shabu sebanyak 1 (satu) bungkus

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00, (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri antara lain: C N D 780244 , C N D 780245 , dan C N Q 795110, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru metalik, Kode Imei 1 : 866653050979458, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 01.30 wib Di Halaman Tempat Hiburan Malam Pup dan Karaoke King Kel. Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab.Bangka, sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa sempat tidak mengakui kepemilikan shabu tersebut dan bertindak tidak kopertaif.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap letak dari barang-barang tersebut antara lain: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, ditemukan di samping Sdra. YOKE yang diamankan dengan jarak kurang lebih 1 meter diatas tanah, 1 (satu) lembar tissue warna putih, sebagai pembungkus shabu, 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri antara lain: C N D 780244 , C N D 780245 , dan C N Q 795110, ditemukan di dalam dompet terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru metalik, Kode Imei 1 : 866653050979458, dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI, merupakan kendaraan yang terdakwa kendarai sesaat di amanakan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 01.30 wib Di Halaman Tempat Hiburan Malam Pup dan Karaoke King Kel. Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab.Bangka , yang mana terdakwa yang baru saja tiba di Halaman mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna merah hitam Nomor Polisi BN 6554 NL dan baru saja Di Halaman Tempat Hiburan Malam Pup dan Karaoke King Kel. Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab.Bangka, begitu tiba di halaman Di Halaman Tempat Hiburan Malam Pup dan Karaoke King Kel. Parit Pekir

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Sungailiat Kab.Bangka tersebut saksi melihat terdakwa datang dengan menggedarai 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI, setibanya terdakwa tersebut saksi dan beberapa Teman saksi dari TIM GRADAK SAT NARKOBA POLRES BANGKA langsung keluar dari tempat persembunyian lalu saksi langsung mengamankan terdakwa dengan cara menggallungkan lengan saksi ke bagian leher terdakwa dari arah belakang dengan Tujuan hendak melumpuhkan terdakwa dan menariknya dari atas motor yang di parker oleh terdakwa dan menariknya ke arah bawah aspal kemudian memborgol belakang terdakwa, sesampainya disitu beberapa teman saksi lainnya ikut bergabung dan mengamankan terdakwa berikut Tempat Kejadian Perkara, sementara rekan saksi yang lain segera memanggil Satpam setempat guna Proses penggedahan, setelah Satpam datang maka kami menjelaskan kepada Satpam tersebut secara singkat dan jelas proses pengeledahan yang dimaksud dan meminta Satpam untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan terhadap terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan Petugas bilang "MANE BAHAN E?" saksi jawab "DAK DE!" lalu terdakwa di borgol dan kemudian langsung menggeledah badan, kendaraan dan lingkungan sekitar dan menemukan barang-barang antara lain: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, ditemukan di samping terdakwa yang diamankan dengan jarak kurang lebih 1 meter diatas tanah, 1 (satu) lembar tissue warna putih, sebagai pembungkus shabu, 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri antara lain: C N D 780244 , C N D 780245 , dan C N Q 795110, ditemukan di dalam dompet terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru metalik, Kode Imei 1 : 866653050979458, dari dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI, merupakan kendaraan yang terdakwa kendarai sesaat di amanakan

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa terkait dengan kepemilikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl



warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI, dimana menurut keterangan terdakwa bahwa sepeda motor adalah milik teman terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa padasaat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan bahan shabu tersebut dari seorang temannya di pangkalpinang dan mengambil sendiri shabu tersebut di pangkalpinang dari seorang laki-laki yang bernama Sdra.ANGGA dan berniat menjual bahan shabu tersebut ke beberapa temannya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bersama Tim dalam melakukan penangkapan dilengkapi dengan surat perintah tugas resmi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majeis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membenarkan BAP yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti apa sebab terdakwa ditangkap sehingga dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu .
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya terkait dengan perkara kriminal dan pada saat itu Terdakwa lupa tanggalnya yang Terdakwa tau bulan April 2021 Terdakwa di tahan di lapas bukit semut dengan kasus kriminal dan Terdakwa bebas pada tahun 2021, Terdakwa menjalani hukuman di lapas bukit semut dan masih tersisa satu bulan lagi untuk dijalankan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap yaitu Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 01.30 wib Di Halaman Tempat Hiburan Malam Pup dan Karaoke King Kel. Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab.Bangka, dan pada saat itu ditemukan barang berupa shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, Terdakwa baru datang ke tempat hiburan malam pup dan karaoke king Kel. Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan tujuan hendak minum-minum, pada saat penggeledahan ada di saksikan oleh Petugas Keamanan / Security setempat.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dari seseorang laki-laki yang biasa Terdakwa panggil ANGGA di Pangkalpinang,
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil bahan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wib di pangkalpinang tepatnya di pinggir jalan raya Samping Perumahan GREENLAND Selindung Kota Pangkalpinang.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah Polisi menangkap Tersangka, dan melakukan Penggeledahan Badan, Pakaian dan Lingkungan Sekitar, polisi menemukan antara lain: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, ditemukan di samping Terdakwa yang diamankan dengan jarak kurang lebih 1 meter diatas tanah, 1 (satu) lembar tissue warna putih sebagai pembungkus shabu, 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri antara lain: C N D 780244 , C N D 780245 , dan C N Q 795110, ditemukan di dalam dompet Tersangka, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru metalik, Kode Imei 1 : 866653050979458, dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI, merupakan kendaraan yang Terdakwa kendaraai sesaat di amanakan yang mana Tersebut merupakan milik Terdakwa dan ditemukan bersamaan dengan Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 Di Halaman Tempat Hiburan Malam Pup dan Karaoke King Kel. Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022 Sdra.ANGGA, menghubungi Terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di Pangkalpinang lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI sesampainya di jalan arah ke GRRENLAND Terdakwa kembali di hubungi oleh Sdra.ANGGA dmenyuruh terdakwa menunggu di GREENLAND kemudian terdakwa bertemu dengan laki-laki dengan menggunakan sweater warna hitam dan masker dan helm GM Penutup kepala dan langsung memberikan kepada Terdakwa Kotak Rokok Sampoerna Kecil dan langsung pergi menuju ke jalan raya , sementara Terdakwa langsung memutar arah dan langsung menuju arah sungailiat sambil membawa kotak rokok sampoerna tersebut di tangan sebelah kiri Tersangka, sesampainya di Kota Sungailiat tepatnya di rumah Terdakwa Kp.Jawa kota sungailiat dan menyimpan shabu yang d ada di dalam kotak rokok tersebut dibawah batu depan rumah orangtua Terdakwa di Kampung JAWA , lalu pulang ke kontrakkan di daerah STATISUN 12 kota sungailiat, Sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa tersebut dan langsung mengambil bahan shabu dalam kotak rokok yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah batu lalu membuka bungkus rokok dan melihat sekitar 27 (Dua puluh Tujuh Bungkus) plastic klip berisikan shabu ukuran kecil didalam kotak rokok tersebut dan menebar ke beberapa titik Pelemparan seperti antara lain : Sepanjang Kampung jawa tepatnya di plang listrik, bawah batu pinggir jalan, di plat Deker dan melempar di 7 Titik Pelemparan kepada Sdra. ANGGA sekira pukul 02.00 wib selanjutnya Terdakwa pulang ke kontrakkan Terdakwa dan tidur, Keesokan harinya pada hari Jumat Tanggal 18 Maret 2022 ada dikabari Sdra.ANGGA untuk kembali melempar sebanyak 7 titik yang pelemparan paket yang SE PREM (300.000) lalu sekira pukul 11.00 wib Terdakwa menebar ke beberapa titik Pelemparan seperti antara lain : Sepanjang Kampung jawa tepatnya di plang listrik, bawah batu pinggir jalan, di plat Deker dan melempar menggambar di 7 Titik Pelemparan kepada Sdra. ANGGA dan melemparkan bahan shabu yang paket 1 MATA (200.000) , Keesokan harinya pada hari Sabtu Tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa ada dikabari Sdra.ANGGA untuk kembali melempar sebanyak 6 titik pelemparan dan Terdakwa menebar ke beberapa titik Pelemparan seperti antara lain : Sepanjang Kampung jawa tepatnya di plang listrik, bawah batu pinggir jalan, di plat Deker dan melempar menggambar di 6 Titik Pelemparan kepada Sdra. ANGGA

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 02.00 wib Pagi sehingga tersisalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang mana pada hari Minggu sekira pukul 01.00 wib Terdakwa berada di dalam Tempat hiburan malam Di Jalan Jelitik THM Diskotik King Pub & Karaoke Kel. Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab.Bangka dan bertemu di Pintu King dengan Sdra DIAN, DESA PEMALI, ISLAM, 19 THN, BERBADAN GEMPAL DAN GEMUK, TERDAPAT GARIS LUKA DI DEKAT BIBIR BAWAH. Dan menitipkan kepada Terdakwa paket shabu isi Pancung (600.000) dan Terdakwa jawab baiklah, dan dibayar langsung oleh Sdra.DIAN sebanyak 300.000 kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan kemudian menyimpan didalam dompet Terdakwa, lalu Terdakwa pulang kembali kerumah orangtua Terdakwa di kampung jawa dan mengambil bahan sisa Terdakwa dan memasukkan kedalam tisu warna putih dan membawa shabu tersebut didalam gengaman tangan kiri Terdakwa dan dan kembali lagi Tempat hiburan KING.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri antara lain: C N D 780244, C N D 780245, dan C N Q 795110, ditemukan di dalam dompet Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdra.DIAN, dan terdakwa bisa mendapatkan pecahan uang 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri antara lain: C N D 780244, C N D 780245, dan C N Q 795110, ditemukan di dalam dompet Terdakwa tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdra. DIAN sewaktu bertemu dengan Terdakwa di yang mana pada hari Minggu sekira pukul 01.00 wib Terdakwa berada di dalam Tempat hiburan malam Di Jalan Jelitik THM Diskotik King Pub & Karaoke Kel. Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab.Bangka, yang mana uang tersebut merupakan uang hasil pembelian shabu seharga 300.000 dan sisanya menyusul setelah shabu selesai diberikan namun telah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah terlibat dalam jual-beli Shabu sudah sebanyak 2 (dua) kali yakni pada Bulan Januari dan yang terakhir Pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022 dan bisa kenal dengan Sdra Angga dari rekomendasi teman

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu siapa yang merekomendasikan Terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam hal perbuatan jual-beli mendapatkan bahan Pakai Terdakwa juga mendapatkan upah berupa imbalan uang sebanyak 1.100.000 (Satu Juta seratus rupiah).
- Bahwa dalam membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan barang berupa narkoba jenis shabu itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) lembar tissue warna putih 1 (satu) lembar tissue warna putih.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri antara lain: C N D 780244 , C N D 780245 , dan C N Q 795110.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru metalik, Kode Imei 1 : 866653050979458.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Pada Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap yaitu Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekira pukul 01.30 wib Di Halaman Tempat Hiburan Malam Pup dan Karaoke King Kel. Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab.Bangka, dan pada saat itu ditemukan barang berupa shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shab
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dari

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang laki-laki yang biasa Terdakwa panggil ANGA di Pangkalpinang dan terdakwa mengambil bahan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 15.30 wib di pangkalpinang tepatnya di pinggir jalan raya Samping Perumahan GREENLAND Selindung Kota Pangkalpinang.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar setelah Polisi menangkap Tersangka, dan melakukan Penggeledahan Badan, Pakaian dan Lingkungan Sekitar, polisi menemukan antara lain: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, ditemukan di samping Terdakwa yang diamankan dengan jarak kurang lebih 1 meter diatas tanah, 1 (satu) lembar tissue warna putih sebagai pembungkus shabu, 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri antara lain: C N D 780244 , C N D 780245 , dan C N Q 795110, ditemukan di dalam dompet Tersangka, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru metalik, Kode Imei 1 : 866653050979458, dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI, merupakan kendaraan yang Terdakwa kendaraai sesaat di amankan yang mana Tersebut merupakan milik Terdakwa dan ditemukan bersamaan dengan Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 Di Halaman Tempat Hiburan Malam Pup dan Karaoke King Kel. Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab.Bangka.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang tersebut 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri antara lain: C N D 780244 , C N D 780245 , dan C N Q 795110, ditemukan di dalam dompet Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdra.DIAN, dan terdakwa bisa mendapatkan pecahan uang 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri antara lain: C N D 780244 , C N D 780245 , dan C N Q 795110, ditemukan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam dompet Terdakwa tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdra. DIAN sewaktu bertemu dengan Terdakwa di yang mana pada hari Minggu sekira pukul 01. 00 wib Terdakwa berada di dalam Tempat hiburan malam Di Jalan Jelitik THM Diskotik King Pub & Karaoke Kel. Parit Pekir Kec. Sungailiat Kab.Bangka, yang mana uang tersebut merupakan uang hasil pembelian shabu seharga 300.000 dan sisanya menyusul setelah shabu selesai diberikan namun telah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa sudah terlibat dalam jual-beli Shabu sudah sebanyak 2 (dua) kali yakni pada Bulan Januari dan yang terakhir Pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022 dan bisa kenal dengan Sdra Angga dari rekomendasi teman Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu siapa yang merekomendasikan Terdakwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam hal perbuatan jual-beli mendapatkan bahan Pakai Terdakwa juga mendapatkan upah berupa imbalan uang sebanyak 1.100.000 (Satu Juta seratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.22.786 oleh Badan POM di PangkalPinang, Tanggal 25 Maret 2022 menyimpulkan bahwa kristal warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa YOKE SAPTORIATNO als KEKE bin YONOKO MUSNASIP tersebut dengan berat BB Netto 0,56 gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu pertama Pasal 114 Ayat (1) Atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis dapat langsung memilih salah satu pasal paling sesuai dalam fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkorika golongan I bukan tanaman;*

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan seseorang yang bernama YOKE SAPTORIATNO als KEKE bin YONOKO MUSNASIP pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, bahwa terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar terdakwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah YOKE SAPTORIATNO als KEKE bin YONOKO MUSNASIP yang diajukan sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkorika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa YOKE SAPTORIATNO als KEKE bin YONOKO MUSNASIP, alat bukti surat dan disertai barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa ada diamankan oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di halaman tempat hiburan malam Diskotik King Pub & Karaoke Kelurahan Parit Pekir Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka karena kepemilikan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, dimana awalnya pada hari Minggu sekira pukul

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 Wib Unit Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bangka ada mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu di tempat hiburan malam Diskotik King Pub & Karaoke yang berada di Kelurahan Parit Pekir Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka kemudian setelah mendapatkan ciri-ciri terdakwa yang pada saat itu sedang memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HondaScoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI di tempat parkir sepeda motor, kemudian saksi Prigas Sucihadi dan saksi Usdian bersama Tim langsung mengamankan terdakwa yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih dimana barang bukti tersebut ditemukan disamping terdakwa yang berjarak 1 (satu) meter, 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat diinterogasi uang tersebut diakui adalah uang pembelian narkoba jenis shabu dari sdr. DIAN (DPO), 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru metalik, yang diakui kesemua barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa, dimana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 15.30 Wib dari seorang teman yang diakui bernama ANGGA (DPO) yang pada saat itu ada menghubungi terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu di Pangkalpinang tepatnya di pinggir jalan raya Samping Perumahan GREENLAND Selindung Kota Pangkalpinang yang diletakkan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok yang pada saat terdakwa membuka bungkus kotak rokok tersebut terdakwa melihat 27 (Dua puluh Tujuh) Bungkus plastic klip berisikan shabu ukuran kecil yang kemudian terdakwa diperintahkan oleh sdr. ANGGA untuk menebar ke beberapa titik Pelemparan yang sudah ditentukan atau dikomunikasikan oleh sdr. ANGGA.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah terlibat dalam jual-beli Shabu sudah sebanyak 2 (dua) kali yakni pada Bulan Januari dan yang terakhir Pada hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022 dan dari hasil jual-beli narkoba jenis shabu tersebut terdakwa sudah mendapatkan upah berupa imbalan uang sebanyak 1.100.000 (Satu Juta seratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.22.786 oleh Badan POM di PangkalPinang, Tanggal 25 Maret 2022 menyimpulkan bahwa kristal warna putih yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa YOKE SAPTORIATNO als KEKE bin YONOKO MUSNASIP tersebut dengan berat BB Netto 0,56 gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri antara lain: C N D 780244 , C N D 780245 , dan C N Q 795110;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru metalik, Kode I Mei 1 : 866653050979458;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI.

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatifkan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa narkoba maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YOKE SAPTORIATNO als KEKE bin YONOKO MUSNASIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto berat BB Netto 0,56 gram
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih 1 (satu) lembar tissue warna putih,
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru metalik, Kode Imei 1 : 866653050979458,
Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri antara lain: C N D 780244 , C N D 780245 , dan C N Q 795110,
Dirampas untuk negara
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor polisi BN 4828 QI.
Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami Zulkifi, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Adria Dwi Afanti, SH., MH dan Vidya Andini Tuppu, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Utari Wiji Hastaningsih, SH dan Hj. Adria Dwi Afanti, SH.,MH, dengan didampingi oleh Muhammad Hadli, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Utari Wiji Hastaningsih, SH

Zulkifli, SH. MH.

Hj. Adria Dwi Afanti, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Muhammad Hadli, SH.,MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)